



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/24 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Yoga Alpaki, S.H. dan Rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yag beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 26 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Sangidun selaku pembimbing kemasyarakatan dan oleh orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Persetubuhan pada Anak Dibawah Umur"* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di bengkel KING SERVICE yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);**Digunakan dalam perkara Para Anak Saksi.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat orang tua anak yang pada pokoknya mohon keringanan bagi Anak dan diputus untuk kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/L.4.18/Eku.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak Anak yang pada saat tindak pidana terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor --- tanggal 19 April 2022 yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong kepada anak, sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** terhadap Anak Korban (masih berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor: --- lahir pada tanggal 7 November 2008) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 Anak menelpon anak korban dengan tujuan mengajak anak korban keluar dan langsung pergi ke tanah kuning yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya Anak dan anak korban di tanah kuning tersebut Anak dan anak korban sedang duduk diatas sepeda motor lalu Anak menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan setelah itu Anak membuka celananya, lalu setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk menghisap kelamin Anak dan setelah itu Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 2 (dua) menit lalu Anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 12 Maret 2024 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni adalah :

1. Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



2. Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
3. Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
4. Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 28 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, Anak Korban oleh dr.H. Noviendri D, SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kemaluan:

Colok Dubur : - Anus Tenang
- Spincter baik
- Mukosa licin

Selaput Dara : - Robekan lama sampai kedasar total.

Kesimpulan: - Robekan lama sampai kedasar total
- Cysta Ovarium.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak Anak yang pada saat tindak pidana terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor --- tanggal 19 April 2022 yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong kepada anak, sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban (masih berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor: --- lahir pada tanggal 7 November 2008) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 Anak menelpon anak korban dengan tujuan mengajak anak korban keluar dan langsung pergi ke tanah kuning yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya Anak dan anak korban di tanah kuning tersebut Anak dan anak korban sedang duduk diatas sepeda motor lalu Anak mengajak anak korban dengan berkata "main yok" dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban lalu membaringkan anak korban di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan setelah itu Anak membuka celananya, lalu Anak menyuruh anak korban untuk menghisap kelamin Anak dan setelah itu Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selama ± 2 (dua) menit lalu Anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 12 Maret 2024 yang dilakukan oleh ahli Psikolog Klinis NINDY AMITA, kondisi kejiwaan anak korban yakni adalah :

1. Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
2. Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
3. Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 28 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap, Anak Korban oleh dr.H. Noviendri D, SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Teluk Kuantan dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kemaluan:

Colok Dubur : - Anus Tenang
- Spinster baik
- Mukosa licin

Selaput Dara : - Robekan lama sampai kedasar total.

**Kesimpulan: - Robekan lama sampai kedasar total
- Cysta Ovarium.**

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2023, bertempat di tanah kuning yang berada Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa kronologis Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak menelpon anak korban dengan tujuan mengajak anak korban keluar dan langsung pergi ke tanah kuning yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya Anak dan Anak Korban di tanah kuning tersebut Anak dan Anak Korban sedang duduk diatas sepeda motor lalu Anak mengajak Anak Korban dengan berkata "main yok" dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan celana dalam Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan setelah itu Anak membuka celananya, lalu Anak menyuruh Anak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menghisap kelamin Anak dan setelah itu Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 2 (dua) menit lalu Anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian persetubuhan pada Hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 di rumah Anak Saksi Keempat di Koto Taluk, Anak hanya mendorong Anak Korban ke Kasur dan tidak jadi menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;

- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;

- Bahwa Anak Korban berharap Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. **SAKSI KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak kandung saksi (Anak Korban) yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Suami Saksi Kedua ditelpon oleh Bunda Kos Anak Korban untuk menjemput Anak Korban karena Bunda Kos Anak Korban tidak bisa mentoleransi perilaku Anak Korban karena Bunda Kos mendapatkan laporan dari Ttetangga kosan Anak Korban bahwa Anak Korban pergi pukul 22.00 WIB dan pulang subuh sekira pukul 05.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Ketiga, Teman Saksi Kedua pergi menjemput Anak Korban menggunakan mobil ke kos Anak Korban dan sampai dikos Anak Korban sekira pukul 22.30 WIB dan Saksi langsung pamit kepada ibu kosnya untuk membawa Anak Korban pulang kerumah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi menanyakan kepada Anak Korban "BAGAIMANA CERITANYA NAK?" kemudian Anak Korban tidak mau terbuka kepada saksi dan Anak Korban hanya mau terbuka dan cerita kepada kakaknya Saksi Ketiga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan kepada Saksi Titik Lestari yaitu Anak Saksi (berkas terpisah) ada mengajak Anak Korban untuk pergi main ke rumah Anak Saksi Keempat yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada di rumah Anak Saksi Keempat, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu Anak Saksi (berkas terpisah), Anak Saksi Keempat, Anak Saksi Kelima, Anak, Anak Saksi Keenam dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima Anak Korban disetubuhi dan melaporkan ke Polres Kuantan Singingi pada Hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.10;
- Bahwa Keluarga anak-anak yang melakukan persetubuhan telah datang untuk meminta maaf kepada Keluarga Korban dengan memberikan Uang dengan total semuanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI KETIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yaitu sekira hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB yang mana pada saat itu ibu KOS dari Anak Korban menelphone orang tua dari Anak Korban yang mana pada saat itu ibu Kos tersebut mengatakan "jemput anak ibu sekarang karena saya gak mau punya anak kos seperti ini" dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian datanglah ibu kandung Anak Korban (SAKSI KEDUA) kerumah Saksi dan pada saat itu Saksi bersama SAKSI KEDUA berangkat dari rumah menuju kota teluk kuantan yaitu ke KOS Anak Korban yang berada di KOS AYU yang berada di Simpang Empat Perumnas sebelum SMK N 2 Teluk Kuantan sesampainya Saksi di KOS Anak Korban Saksi langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan Saksi melihat Anak Korban sedang terbaring dan sedang menangis ketakutan yang mana pada saat itu Saksi berusaha untuk mengajak Anak Korban untuk berbicara namun Anak Korban tidak mau berbicara Anak Korban hanya menangis dan tidak lama kemudian kami berangkat pulang menuju rumah dari Anak Korban;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 akhirnya Anak Korban mau terbuka menceritakan kejadian persetubuhan yaitu Anak Saksi (berkas terpisah) ada mengajak Anak Korban untuk pergi main kerumah Anak yang mana pada saat itu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban saat berada dirumah Anak, Anak Korban meminum Anggur Merah dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki yang mana Anak Korban tidak ingat dan mengenal semua laki-laki tersebut yang mana Anak Korban hanya mengetahui hanya beberapa orang saja yaitu Anak Saksi (berkas terpisah), Anak Saksi Keempat, Anak Saksi Kelima, Anak, Anak Saksi Keenam dan selebihnya Anak Korban tidak mengenal dan mengetahui namanya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dkk menyebabkan Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ANAK SAKSI KEEMPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak Saksi di Kecamatan Kuantan Tengah;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di



Rumah Anak Saksi di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Anak Saksi, Anak Saksi Kelima, dan Anak Saksi Keenam;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. ANAK SAKSI KELIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak Saksi Keempat di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak Saksi Keempat di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Anak Saksi Keempat, Anak Saksi, dan Anak Saksi Keenam;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

6. ANAK SAKSI KEENAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak Saksi Keempat di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Anak Saksi Keempat di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Anak Saksi Keempat, Anak Saksi, dan Anak Saksi Keenam;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah, dan ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Subjek memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya;
- Secara psikologis subjek sedang berada dalam tahap pubertas. Kondisi ini membuat dirinya intens untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Subjek tinggal berjauhan dari orang tua sehingga tidak terdapat kontrol dari orang tua terkait pergaulan.
- Berdasarkan teori perkembangan seksual Erikson, masa remaja adalah periode dimana individu mengalami konflik identitas vs peran sosial. Terdapat juga pengembangan hasrat seksual dimana hasrat seksual remaja meningkat. Kondisi ini tidak diikuti dengan adanya kontrol diri dan pengontrolan dari orang tua sehingga individu tidak mampu untuk menekan hasrat tersebut.
- Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik.
- Subjek memiliki pertemanan yang cukup luas dengan lawan jenis sehingga tindakan seksual dapat dimungkinkan terjadi saat kontrol diri lemah atau tidak ada.
- Subjek (Anak Korban) mendapatkan Tindakan persetubuhan dari 7 orang yaitu Yanda, Fitra, Handi, Weli, Hengki, Dika dan seorang lain yang tidak diketahui nama olehnya;
- Subjek (Anak Korban) dapat dimintai keterangannya dalam proses pengadilan;
- Diperlukan pendampingan psikologis kepada subjek (Anak Korban) dan psikoedukasi kepada pihak keluarga;

2. Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut

- Robekan lama kedasar total
- Cysta Ovarium

3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Yudhi Chandra dan Hasdalena;

4. Surat Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 19 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak lahir tanggal 24 April 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjelaskan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak terjadi sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2023, bertempat di tanah kuning yang berada Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak menelpon anak korban dengan tujuan mengajak anak korban keluar dan langsung pergi ke tanah kuning yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya Anak dan Anak Korban di tanah kuning tersebut Anak dan Anak Korban sedang duduk diatas sepeda motor lalu Anak mengajak Anak Korban dengan berkata "main yok" dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan celana dalam Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan setelah itu Anak membuka celananya, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kelamin Anak dan setelah itu Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 2 (dua) menit lalu Anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak menjelaskan tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2023, bertempat di tanah kuning yang berada Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa benar kronologis Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak menelpon anak korban dengan tujuan mengajak anak korban keluar dan langsung pergi ke tanah kuning yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya Anak dan Anak Korban di tanah kuning tersebut Anak dan Anak Korban sedang duduk diatas sepeda motor lalu Anak mengajak Anak Korban dengan berkata "main yok" dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dan celana dalam Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di atas tempat duduk sepeda motor tersebut dan setelah itu Anak membuka celananya, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kelamin Anak dan setelah itu Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban selama \pm 2 (dua) menit lalu Anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban;
3. Bahwa benar Anak dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman;
4. Bahwa benar Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak tidak ada teriak minta tolong kepada siapapun;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;
6. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan keluarga Anak dan telah ada pemberian ganti kerugian dari seluruh keluarga pelaku persetubuhan kepada keluarga korban dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
7. Bahwa benar Anak belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor ---, tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Subjek (Anak Korban) memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan berpikir dibawah kemampuan orang lain seusianya serta Subjek cukup memiliki hasrat seksual yang berlebih di usianya saat ini. Keadaan emosional subjek yang juga meningkat membuatnya belum memiliki pengendalian diri yang baik;

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap Anak Korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.00 wib dengan hasil sebagai berikut Robekan lama kedasar total dan Cysta Ovarium;

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 November 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak Korban lahir tanggal 7 November Tahun 2008 dari pasangan Yudhi Chandra dan Hasdalena dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

11. Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 19 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Anak lahir tanggal 24 April 2007 dan dan pada saat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

12. Bahwa benar Anak Korban memakai baju dan celana sebagaimana dalam barang bukti ketika dilakukan persetubuhan oleh Anak;

13. Bahwa benar harapan Anak Korban agar Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak **Anak** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Anak** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Anak **Anak** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 13, oleh karena Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kelamin Anak dan setelah itu Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama \pm 2 (dua) menit lalu Anak mencabut kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan Robekan lama kedasar total sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: --- Tanggal 28 Februari 2024 dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena dibohongi oleh Anak dengan mengajak keluar namun ternyata untuk menyetubuhi Anak Korban padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---, maka Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan pada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 13 Maret 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya diterangkan penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana karena lemahnya pengawasan orang tua baik orang tua Anak maupun orang tua Anak Korban, minimnya Pendidikan seks dalam keluarga, serta rendahnya kontrol diri Anak serta pengaruh minuman keras yang mendorong Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban serta direkomendasikan untuk kepentingan terbaik anak agar dijatuhi putusan Pidana Penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Bengkel Servis Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab tindak pidana oleh Anak sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: --- tanggal 13 Maret 2024 maka Hakim berpendapat perlu peminadaan pembatasan kebebasan bagi Anak agar Anak bisa dilakukan pembinaan oleh pihak eksternal sehingga Anak bisa berubah lebih baik dan mengingat pembinaan oleh orang tua tidak efektif lagi kepada Anak dan lemahnya control diri dan emosi Anak serta berpotensi mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi peminadaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "sosial defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Anak harus merefleksikan tujuan hukum yaitu mewujudkan kepastian (*legal justice*), keadilan (*moral justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

A. Kepastian Hukum (*Legal Justice*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepastian hukum dalam pemidanaan adalah bahwa penjatuhan pidana tidak boleh kurang dari ancaman pidana minimal dan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimal dari pasal atau pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Anak, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Anak terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, namun karena Anak maka Ancaman pidana minum tidak berlaku dan ancaman pidana maksimal 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa yakni 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak berlaku ancaman minimum khusus bagi Anak maka ancaman hukuman minimal harus dimaknai sesuai peraturan Pasal 12 ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya satu hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "satu hari" telah ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 97 KUHP bahwa yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian mendasarkan kepada *legal justice* Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara antara **1 (satu) hari** sampai dengan **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;

B. Keadilan (*Moral Justice*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadilan dalam pemidanaan adalah menjatuhkan pidana terhadap Anak yang telah terbukti bersalah sesuai dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kesalahan Anak yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan banyaknya kesalahan yang dibuat Anak dalam rangka untuk mencapai tujuan kejahatannya itu serta dampak kejahatan yang terjadi, dalam hal ini tingkat kesalahan dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kesalahan ringan;

Peminadaan penjara dari lama 1 (satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;

2. Kesalahan sedang;

Peminadaan penjara dari lama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 45 (empat puluh lima) bulan;

3. Kesalahan berat;

Peminadaan penjara dari lama 46 (empat puluh enam) bulan sampai dengan 68 (enam puluh delapan) bulan;

4. Kesalahan sangat berat;

Peminadaan penjara dari lama 69 (enam puluh sembilan) bulan sampai dengan 90 (sembilan puluh) bulan atau 7 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terungkap bahwa untuk mencapai tujuan Anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas, Anak telah melakukan beberapa perbuatan tercela, dan dampak sosialnya antara lain sebagai berikut:

1. Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

2. Anak memanfaatkan tingkat kecerdasan Anak Korban dibawah rata-rata untuk mengajak Anak Korban keluar padahal melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

3. Dampak dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan-perbuatan Anak diatas dan dampaknya, Hakim berpendapat kesalahan Anak masuk dalam kategori **kesalahan ringan**;

C. Kemanfaatan (Social Justice)

Menimbang, bahwa peminadaan juga harus memberikan manfaat terhadap korban, masyarakat, dan pelaku terkait dengan hal ini yang menjadi perhatian penting adalah mengenai pengembalian kerugian korban, dan pemulihan stabilitas masyarakat yang dilakukan oleh Anak pasca tindak pidana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan (restorative), dalam hal ini ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori atau range, yaitu: Restorative sempurna, restorative sebagian dan tidak ada restorative. Selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan pemidanan menjadi bersifat meringankan hukuman sebagai berikut:

- C.1. Restorative sempurna, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 2/3 hingga maksimal berupa hukuman percobaan;
- C.2. Restorative sebagian, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 1/3 sampai 2/3 pidananya;
- C.3. Tidak ada restorative, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman sampai maksimal 1/3 pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan keluarga Anak dan telah ada pemberian ganti kerugian dari seluruh keluarga pelaku persetubuhan kepada keluarga korban dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
2. Bahwa Anak Korban berharap Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dan untuk Anak Saksi (berkas terpisah) agar dihukum paling berat karena Anak Saksi (berkas terpisah) yang membuat Anak Korban menjadi hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dipertimbangkan sebagai dasar pengurangan terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut pendapat Hakim telah cukup memadai, sepadan, manusiawi dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA dan Anak Saksi (berkas terpisah)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA dan Anak Saksi (berkas terpisah)** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak berperan dalam mengajak Anak Korban dan menjemput Anak Korban dan membohongi Anak Korban;
- Anak menyetubuhi Anak Korban yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata;
- Akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban mengalami trauma, sering termenung lalu menangis, malu terhadap lingkungan dan teman sekolah dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan pada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Sungai Jering Teluk Kuantan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang belang-belang berwarna hitam abu-abu (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **ANAK SAKSI (BERKAS TERPISAH) KEDUA dan Anak Saksi (berkas terpisah) ;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Yosep Butar Butar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)